



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah untuk Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mtw Tanggal 24 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Trinsing, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang langsung dinikahkan oleh ayah kandung Termohon yang bernama **Taberiansyah**;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon adalah wali Hakim yang bernama **Taberiansyah**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Hasanul Arifin** dan **A.Yani** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp20.000,- (**Dua Puluh Ribu rupiah**);

3.-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang Pribadi Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas yakni di Jalan Pendreh, xxxxx, xxxxxx, Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 11 (Sebelas) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak yang bernama;

a.-----

Muhammad Raihan lahir pada tanggal 17 Agustus 2008;

b.-----

Raisa Putri lahir pada tanggal 26 Maret 2017;

5.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----
Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

7.-----
Bahwa tujuan Permohonan Itsbat nikah adalah untuk melakukan perceraian dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8.-----
Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan Laki-laki lain yang mana hal tersebut diketahui Pemohon melalui Handphone serta Media Sosial milik Termohon;

9.-----
Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 2019, yakni Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan serta sikap Termohon, Akibat dari kejadian Tersebut Pemohon sakit hati serta ingin memutuskan berpisah dengan Termohon;

10.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11.-----
Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----

Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada Juli 2007, di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang langsung dinikahkan oleh ayah kandung Termohon yang bernama **Hajiri**;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mtw Tanggal 25 Februari 2022 dan Tanggal 15 Maret 2022, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan / perbaikan sebagai berikut :

Bahwa pada posita angka 3 (tiga) ada perubahan karena kesalahan penulisan alamat yang awalnya tertulis **xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx**, diubah menjadi **KABUPATEN BARITO UTARA**;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah Zulfikar (Pemohon) Nomor 6205051001840004 Tanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara (P);

Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi tersebut di atas, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi-fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon di samping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1.-----

SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik motor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **KABUPATEN BARITO UTARA**, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juli 2007 yang lalu di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx namun saksi tidak bisa hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikahi Termohon adalah jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon hanya beristri dengan Pemohon seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih dan tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, pada tahun 2019, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----

Sugiarto bin Supardi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mandiri RT.003 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juli 2007 yang lalu di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx namun saksi tidak bisa hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikahi Termohon adalah jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon hanya beristri dengan Pemohon seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih dan tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, pada tahun 2019, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3.-----

Rahadiannoor bin Ahmad Yani, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx Rt,33 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juli 2007 yang lalu di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi ijab qabul yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon tersebut dihadiri pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon, saksi-saksi dan para tamu undangan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan langsung oleh Wali Nikah yaitu **wali hakim** yakni Taberiansyah sebab ayah kandung Termohon tidak diketahui keberadaanya dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yakni **Hasanul Arifin dan A Yani**;
- Bahwa mas kawin yang Termohon berikan kepada Pemohon waktu ijab qabul adalah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikahi Termohon adalah jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa saksi benar telah mendengar dan melihat terjadinya ijab dan qabul;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon hanya beristri dengan Pemohon seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih dan tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan terhadap bukti surat-surat dan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat, saksi hanya satu orang saksi yang bernama **Rahadiannoor bin Ahmad Yani** yang mengetahui proses pernikahan Pemohon dan Termohon, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan seorang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain di persidangan yang mengetahui proses pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 22 Maret 2022, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut, "Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar";

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon hendak mengesahkan pernikahannya dengan Termohon yang belum tercatatkan untuk keperluan perceraian. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan juga *Relaas* Perkara Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mtw untuk Termohon, terbukti Termohon bertempat kediaman di Wilayah Hukum Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh). Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 67 angka (1)], maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), Pemohon menyatakan bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Teweh sangat diperlukan oleh Pemohon guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keabsahan pernikahannya secara Hukum Nasional, sehingga kepentingan Pemohon untuk penyelesaian perceraian dengan Termohon bisa terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit. Oleh karena itu Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan ini *in casu* permohonan *Itsbat* nikah untuk perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dikumulasikan dengan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara beserta perubahan / perbaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, hanya sebatas memperbaiki

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah permohonan isbat nikah untuk perceraian, maka sebelum mempertimbangkan permohonan perceraian Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan di bawah tangan (*sirri*) Pemohon dan Termohon yang akan dijadikan dasar hukum dari pengajuan permohonan cerai oleh Pemohon, yakni pernikahan *sirri* Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 18 Juli 2007 yang dilaksanakan di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon ?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada 18 Juli 2007 yang lalu, Pemohon dan Termohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan identitas kependudukan dan domisili hukum Pemohon, namun demikian maksud diajukannya alat bukti *a quo* oleh Pemohon adalah untuk membuktikan nama lengkap serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, bahwa berdasarkan alat bukti *a quo* terbukti nama lengkap Pemohon adalah Hamzah Zulfikar dan Pemohon lahir pada tanggal 10 Januari 1984 yang lalu, yang mana

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatkala dilangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada 18 Juli 2007, Pemohon telah berumur 23 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut (P), Pemohon mengajukan pula alat bukti tiga orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon yang bernama Wahyudi bin Bidin, sebagai teman Pemohon, saksi 2 (dua) Pemohon yang bernama Sugiarto bin Supardi, sebagai teman Pemohon, dan saksi 3 (tiga) Pemohon yang bernama dan Rahadiannoor bin Ahmad Yani, sebagai saudara sepupu Pemohon masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) dari Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) dari Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui proses pernikahan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil hanya satu orang, sehingga belum mencapai batas minimal

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pembuktian maka Pemohon dibebani untuk mengucapkan sumpah *supletoir*, hal ini sesuai maksud ketentuan pasal 182 Rbg ayat 1 yang isinya *“bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan”*;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Asqalany, halaman 219, yang artinya :*“bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Pemohon)”*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 22 Maret 2022, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahan yang berbunyi *“Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar”*;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi dan sumpah pelengkap, dalil permohonan Itsbat nikah Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri yang menikah pada bulan 18 Juli 2007 yang lalu, yang dilaksanakan di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan langsung oleh wali nikah yaitu wali hakim yang bernama Taberiansyah sedangkan Ayah Kandung Termohon yang bernama Ponidi tidak diketahui keberadaannya dan di hadapan saksi masing-masing Hasanul Arifin dan A Yani;
3. Bahwa saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon memberi mahar berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan tunai;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak mempunyai ikatan perkawinan kecuali antara mereka berdua saja;
8. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
9. Bahwa dari awal menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain satu saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi ditambahkan dengan sumpah supletioir maka telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon (posita mengenai Itsbat nikah), keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan Syara' dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 18 Juli 2007 yang lalu, yang dilaksanakan di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx adalah **sah menurut hukum Islam**;
- b. Bahwa saat menikah antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan [vide. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam];
- c. Bahwa saat menikah baik Pemohon maupun Termohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus duda cerai [vide. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam];
- d. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan [vide. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- e. Bahwa Termohon telah membayar mahar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) secara tunai [vide. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- f. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada 18 Juli 2007 hingga saat ini tidak ada orang atau pihak yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua [vide. Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan];

g. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mengurus perceraianya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Hag 'Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori : **pertama** Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan **kedua** Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun, syarat dan wajib nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon secara *Syara'* **telah sah** sehingga Pemohon dan Termohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengalami hambatan administratif dalam mengurus perceraianya dengan Termohon, karena memang pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Pemohon dan Termohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya setiap perkawinan harus (**wajib**) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut *tak terkecuali* pernikahan Pemohon dan Termohon ini. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang *didalilkan* itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2007 di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai oleh Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat nikah Pemohon telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dan pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 8 (delapan) dan 9 (Sembilan), menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Bahwa olehnya itu menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Pemohon agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil posita dan petitum permohonannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Pemohon hadir tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit didamaikan lagi yang disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas permohonan Pemohon. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan/atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karenanya meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim perlu lebih jelas mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



1.-----

Apakah benar telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ?;

2. Apa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ? Dan apakah memang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, di mana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai saksi sehingga ketiga saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 maupun keterangan saksi Sugiarto bin Supardi, dalil permohonan Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

1. Bahwa sejak tahun 2020 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama pada tahun 2019, dalam selama berpisah kurang lebih 3 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan hidup rukun layaknya suami isteri;
3. Bahwa saksi yang merupakan pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri atau minimal ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon telah memudar bahkan hilang sama sekali, hal tersebut terindikasi dengan adanya keinginan keras dari Pemohon untuk menceraikan Termohon meski telah diberi nasihat oleh Majelis Hakim dan juga pihak keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan atau mempertimbangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan atau disimpulkan oleh Majelis Hakim di atas, terbukti ikatan lahir dan batin yang kuat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi, bahkan sudah beralih kepada sikap saling tak acuh dan tidak peduli satu sama lain yang menyebabkan rumah tangga di antara keduanya sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Selain itu terbukti pula bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah ada perbedaan prinsip dan nilai dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon, atau jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, patut diduga akan mendatangkan kemadaramatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena mereka akan hidup di tengah-tengah keluarga yang telah rapuh dan kosong dari keteladanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa olehnya itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud dalam QS. *Al-Rum* ayat (21) tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip kaidah hukum yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah berbagai kerusakan atau kondisi destruktif (harus) didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dalil *Al-Qur'an Al-Karim*, Surah *Al-Baqarah* ayat (229) yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ.....الخ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2007 di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1443 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|-----------|-----|-----------|
| 1. Biaya | Rp. | 30.000,00 |
| Pendaftar | | |
| an | | |
| 1. ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 2. PNBP | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

Pertama

3. Biaya Rp. 300.000,00

Panggilan

4. Redak Rp. 10.000,00

si

5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)